



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK 620****01, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 19 Desember 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 620****01, tempat tanggal lahir Kota Besi, 08 Mei 1995, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp, tanggal 06 September 2022 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seruyan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
****/****/IV/2020 tertanggal 28 April 2020;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih (satu) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK, lahir di Sampit, tanggal 27 April 2022;
3. Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan mulai goyah, sering terjadi perselisihan, dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 3.1. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan;
 - 3.2. Tergugat sering membentak Penggugat;
 - 3.3. Tergugat sering main judi online;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 03 September 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan tinggal di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
5. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Penggugat merasa rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan dan perceraian adalah jalan yang terbaik;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang c.q. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh prosedur mediasi, namun sesuai laporan mediator (Achmad Faroby, S.H.I.,M.H.I) tanggal 20 September 2022, mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan angka 1 dan 2;
- Bahwa pada posita gugatan angka 3 adalah benar telah terjadi pertengkaran sebagaimana biasanya orang berumah tangga;
- Bahwa pada posita 3.1 adalah benar Tergugat pernah tidak jujur kepada Penggugat dalam hal keuangan, namun Tergugat kemudian telah berjanji kepada Penggugat untuk memperbaiki diri dan selalu jujur;
- Bahwa pada posita 3.2 adalah benar Tergugat pernah membentak Penggugat, namun hal tersebut disebabkan karena kata-kata Penggugat yang disampaikan dengan nada tinggi;
- Bahwa pada posita 3.3 adalah benar Tergugat pernah melakukan judi online, namun Tergugat sudah berhenti dan tidak berjudi online lagi;
- Bahwa terhadap posita gugatan angka 4, pada tanggal 3 September 2022, Tergugat diminta oleh ayah Penggugat untuk mengemas pakaian dan segera pergi dari rumah (milik orang tua Penggugat) dan ayah Penggugat menyatakan bahwa ini hari terakhir Tergugat bisa melihat Penggugat dan anaknya, padahal pada saat itu orang tua Tergugat dari Kotabesi datang ke Kuala Pembuang untuk menjenguk anak Tergugat dan Penggugat. Akhirnya orang tua Tergugat tidak jadi menjenguk anak Tergugat dan Penggugat setelah mengetahui bahwa Tergugat disuruh keluar dari rumah. Dan atas saran orang tua Tergugat, Tergugat memilih tinggal di ***** untuk mendinginkan suasana dan selanjutnya Tergugat mengajak Penggugat untuk rukun kembali, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga dan Tergugat berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah berusaha memperbaiki diri agar Penggugat kembali menerima Tergugat. Tergugat juga berharap orang tua kedua belah pihak dapat bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ****/****/IV/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Tanggal 28 April 2020. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, tanda P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI-1**, tempat tanggal lahir Amuntai, 17 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tahun 2020 dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah orang Penggugat di Jalan **** Hilir, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya berpisah;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2021 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mendapati Tergugat sedang bermain judi online di rumahnya. Pada saat juga Penggugat menelpon saksi dan ayah Penggugat untuk menjemput Penggugat, namun setelah itu Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali setelah Tergugat mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mau mengulangi lagi perbuatannya di depan Penggugat dan orang tua Penggugat;

- Bahwa penyebab lain terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering membentak Penggugat, dan Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan keluarga;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa pada awal bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran sebelumnya, Tergugat diminta oleh ayah Penggugat pergi untuk menenangkan emosi dan sekarang Tergugat tinggal di rumah di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ***** Hilir. dan sampai sekarang keduanya tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat terkadang masih menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat enggan menemui Tergugat lagi;
- Bahwa usaha Keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI-2**, tempat tanggal lahir Kuala Pembuang, 06 Januari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agama Islam, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian pindah ke rumah bersama di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Selanjutnya tinggal di rumah orang Penggugat di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, sampai akhirnya keduanya berpisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan, Tergugat sering membentak Penggugat dan karena Tergugat sering main judi online;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar karena persoalan tersebut. saksi mengetahui perihal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya dari cerita Penggugat dan dari ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang bertempat kediaman di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan ***** Hilir, Kabupaten Seruyan. Sehingga sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami istri;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat terkadang masih datang menjenguk anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha Keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan mencukupkan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan ataupun keberatan atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut;

Bahwa dipersidangan Tergugat telah diberi kesempatan oleh Majelis untuk mengajukan alat bukti, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Achmad Faroby, S.H.I., M.H.I. salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kuala Pembuang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dalam

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya-upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seruyan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kuala Pembuang berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas, alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan; Tergugat sering membentak Penggugat; Tergugat sering main judi online, yang pada puncaknya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak awal bulan September 2022 dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal serta tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang dilanjutkan dengan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya, Tergugat mengakui dalil-dalil mengenai hubungan hukum, adanya keturunan, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kecuali terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran yang oleh Tergugat diakui namun secara berkualifikasi, dan Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dalam jawaban Tergugat tersebut telah jelas terbukti dalil permohonan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Penggugat telah terbukti dengan adanya pengakuan Tergugat, tetapi karena pokok perkara *a quo* adalah perceraian yang hukum materilnya tidak tunduk kepada kemauan para pihak semata, dan perkara perceraian adalah termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 3, maka Penggugat wajib untuk

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, hal mana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan 2 (dua) orang saksi. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P) telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 28 April 2020 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga dan orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan, Tergugat sering membentak Penggugat, Tergugat sering main judi online. Puncak perselisihan terjadi pada awal bulan September 2022, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Tergugat dan Penggugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat menerangkan berdasarkan cerita dari Penggugat dan ibu Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan; Tergugat sering membentak Penggugat; Tergugat sering main judi online, dan saksi mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2022 hingga saat ini tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi pertama Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan Penggugat dalam keterangannya bersifat *de auditu*, pengetahuan saksi bersumber dari informasi Penggugat dan atau orang lain. Akan tetapi keterangan saksi kedua tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, dan keterangannya ternyata saling bersesuaian dengan saksi pertama, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah diberikan kesempatan oleh Majelis untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal 28 April 2020 dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan; Tergugat sering membentak Penggugat dan Tergugat sering main judi online;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 September 2022 yang hingga saat ini keduanya tidak pernah berkumpul kembali, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pula menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
5. Bahwa usaha damai dari keluarga dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Oktober 2021 yang disebabkan karena Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai keuangan, Tergugat sering membentak Penggugat dan Tergugat sering main judi online;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 03 September 2022 hingga saat ini, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati untuk bercerai dengan Tergugat. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam yang memerintahkan suami istri untuk hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir batin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir batin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih maslahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti pula Penggugat sulit dirukunkan lagi, meskipun sudah dilakukan upaya mediasi oleh mediator dan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan *broken marriage*, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa dalam masalah perceraian tidak dicari siapa yang salah, namun harus dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan demikian apabila telah terbukti adanya perselisihan terus menerus, maka dapat disimpulkan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai secara yuridis unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, halaman 188, sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kuala Pembuang adalah talak satu ba'in sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami **Yusuf Bahrudin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dedi Jamaludin, Lc.** dan **Eko Apriandi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **M. Misbahul Ulum, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ttd

Dedi Jamaludin, Lc.

Hakim Anggota II,

Ttd

Eko Apriandi, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Misbahul Ulum, S.H.I.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	100.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah	:	Rp. 430.000,00
---------------	---	-----------------------

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Salinan putusan sesuai dengan aslinya,
Kuala Pembuang,
Panitera,

Rahsiannor Syam'ani, S.H.I.

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 127/Pdt.G/2022/PA.Klp